

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN (*FLIGHT DELAYED*)**

**Tora Yuliana**

Institut Maritim Prasetya Mandiri  
toray83@gmail.com

### **Abstrak**

Beberapa tahun terakhir ini sering terjadi keterlambatan penerbangan yang menyebabkan penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Saat penumpang mengeluh kepada maskapai penerbangan, terkadang maskapai mengabaikan dan melempar tanggung jawab. Permasalahan penelitian ini: 1) bagaimana tanggung jawab maskapai terhadap penumpang pesawat yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 3) bagaimana putusan pengadilan terhadap gugatan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab maskapai penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menganut konsep praduga bersalah artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai sebagai pengangkut terhadap penumpang wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012. Mengenai tanggung jawab ini juga diperkuat oleh sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Hal ini menjadi salah satu perlindungan hukum bagi penumpang atas kelalaian pengangkut namun jika pengangkut tidak melakukan kewajibannya maka penumpang berhak melakukan upaya hukum untuk menuntut hak. Seperti kasus David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar hak penumpang sebagai konsumen yang dirugikan tidak dipermainkan dan menjadikan pelajaran bagi setiap maskapai penerbangan agar lebih baik dalam melayani para penumpang. Adapun putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst terutama terhadap klausula baku yang ada pada tiket penumpang sudah sangat tepat dan relevan.

**Kata Kunci: perlindungan hukum, penumpang, pesawat, keterlambatan**

### ***Abstract***

*In recent years there have been frequent flight delays which have caused passengers as consumers to feel disadvantaged. When passengers complain to the airline, sometimes the airline ignores and throws the responsibility. The problems of this research: 1) how is the airline's responsibility towards airplane passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 2) how is the legal protection for passengers who are harmed due to flight delays in terms of the aviation law and the consumer protection law. 3) what is the court's decision on the*

*lawsuit Number 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst between David M.L.Tobing, S.H., M.Kn and PT. Lion Mentari Air Lines. This type of research is normative research, through a statutory and conceptual approach. Data processing is carried out through the stages of data selection, data classification, compilation of data which is then analyzed. The results of the study show that the responsibility of airlines according to Law No.1 of 2009 concerning flights adheres to the concept of presumption of guilt, meaning that the carrier is automatically responsible for flight delays. The responsibility of the airline as a carrier to passengers is obliged to provide compensation or compensation. This is reinforced by the Regulation of the Minister of Transportation No. 77 of 2011 concerning the responsibility of air carriers and the Regulation of the Minister of Transportation No. 49 of 2012. Regarding this responsibility, it is also reinforced by consumers and airlines as business actors. This is one of the legal protections for passengers for the negligence of the carrier, but if the carrier does not perform its obligations then the passenger has the right to take legal action to claim rights. Like the case of David M.L.Tobing, S.H., M.Kn who filed a lawsuit to the district court, this was done so that the rights of passengers as consumers who were harmed were not toyed with and it was a lesson for every airline to better serve passengers. The decision of the Central Jakarta District Court No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, especially on the standard clauses on passenger tickets, is very precise and relevant.*

**Keywords:** *Legal protection, passengers plane, delay*

#### **A. PENDAHULUAN**

Industri penerbangan global adalah salah satu bagian integral perekonomian global yang memiliki peran penting dalam pembangunan di berbagai sektor. *International Air Transport Association* (IATA) memperkirakan jumlah penumpang angkutan udara global sebanyak 3,6 miliar pada Tahun 2016. Berdasarkan informasi dari Kementerian perhubungan (Kemenhub) yang menyatakan industri penerbangan Indonesia mencatatkan tiga Tahun terakhir ini terjadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup signifikan. Pada Tahun 2011 total jumlah penumpang adalah 68.349.439 orang, domestik sebesar 60.197.306 orang dan internasional 8.152.133 orang. Tahun 2012, total jumlah penumpang sebesar 81.359.755 orang dengan penumpang domestik 71.421.464 orang dan internasional sebesar 9.938.291 orang. September 2013 total jumlah penumpang angkutan udara 49.081.891 orang, dengan domestik 43.002.808 orang dan internasional 6.079.083 orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan mengapa orang lebih memilih naik pesawat dibandingkan trans-

portasi lainnya yaitu penumpang ingin menghemat waktu dan tiketnya murah. Penumpang pesawat yang merupakan konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha, memiliki hak dan kewajibannya. Namun, banyak keluhan yang diadukan masyarakat kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, mulai dari masalah bagasi, keberangkatan dan lainnya. Hal ini tentulah menjadi perhatian kita semua, apalagi mengenai keterlambatan penerbangan (*flight delay*). Menurut IATA (*International Air Transport Association*), ada 71 jenis penyebab keterlambatan pesawat. Kalau dikerucutkan lagi, ada 11 kelompok penyebab. Salah satu yang paling penting adalah kontribusi penumpang dan bagasi ke dalam salah satu kelompok penyebab itu.

Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, telah mengatur mengenai keterlambatan penerbangan namun terkadang ada saja maskapai penerbangan tidak mengikuti aturan tersebut. Sehingga penumpang dirugikan dengan adanya keterlambatan penerbangan. Seperti

salah satu maskapai penerbangan Lion air, untuk keterlambatan penerbangan tidak memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.

Peneliti mengalami sendiri dengan keterlambatan penerbangan selama 1 jam Lion air tidak memberikan kompensasi berupa minuman dan makanan ringan (*snack box*). Keterlambatan pesawat/ penerbangan (*flight delay*) juga pernah digugat oleh seorang penumpang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh salah satu penumpang yang bernama David. Keterlambatan (*delay*) yang dilakukan oleh Lion Air tanpa ada informasi dan penjelasan resmi sehingga merugikan David sebagai penumpang yang kala itu ia harus menghadiri sidang tepat waktu. Merasa dirugikan, David dipaksa melayangkan gugatan kepada Lion Air.

Pada gugatannya, David menuntut agar Lion Air dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak memberikan informasi atas *delay* keberangkatan. David juga menuntut agar Lion Air membayar ganti rugi sebesar Rp. 718.500,- angka tersebut adalah biaya tiket pesawat Garuda sebesar Rp.688.500,- ditambah airport tax sebesar Rp.30.000,-. Selain itu, David juga menuntut agar klausul baku yang ada didalam tiket Lion Air bertuliskan "Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi" batal demi hukum.

Adapun tujuan David menggugat adalah agar hak-hak penumpang sebagai konsumen tidak dipermainkan oleh pengusaha di bidang jasa. Seperti diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena selama ini hak penumpang selalu diremehkan oleh pihak maskapai. Apabila penumpang terlambat lima menit *check in*, maka dia harus

ikuti penerbangan selanjutnya, dengan konsekuensi membayar biaya tambahan yang tidak sedikit. Jika terjadi penundaan, maka pihak maskapai cukup hanya meminta maaf saja, hal ini tentu sangat tidak adil.

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum total yang memberikan perlindungan pada penumpang mulai dari taraf pembuatan pesawat udara sampai pada saat ia telah selamat sampai di tempat tujuan. Jika terjadi kecelakaan, maka ia atau ahli warisnya yang berhak memperoleh ganti rugi dengan cara yang mudah, murah dan cepat. Unsur-unsur perlindungan konsumen jasa angkutan udara secara lengkap meliputi berbagai aspek antara lain aspek keselamatan; aspek keamanan; aspek Kenyamanan; aspek pelayanan; aspek pertarifan dan aspek perjanjian angkutan udara.

Penentuan pertanggungjawaban perusahaan penerbangan tentunya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, bentuk-bentuk pertanggungjawaban, besar ganti kerugian dan lain-lain. Pada kegiatan penerbangan komersil atau transportasi udara niaga terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang baik yang bersumber pada hukum nasional maupun yang bersumber pada hukum internasional. Ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang kegiatan penerbangan saat ini adalah Perjanjian pengangkutan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Sedangkan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan angkutan udara adalah Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Perlindungan hukum terhadap penumpang ini sangat menarik untuk diteliti dikarenakan pengguna jasa angkutan udara terus saja meningkat dalam tiap Tahunnya. Perlindungan hukumpun haruslah dikedepankan mengingat seringnya tidak berjalan secara seimbang dimana konsumen berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya jika dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang lebih kuat, apalagi jika persoalannya keterlambatan penerbangan (*flight delayed*).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-Undang Penerbangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
3. Putusan pengadilan terhadap gugatan dengan Nomor Perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L. Tobing, SH.Mkn dengan PT.Lion Mentari Air Lines.

## **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini mempergunakan beberapa pendekatan dalam memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*). Disamping itu digunakan pendekatan analisis konsep hukum yaitu mengutip pandangan-pandangan atau pendapat para ahli yang terdapat pada buku-buku atau literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (*analytical and conceptual approach*) atau bahan hukum sekunder. Pendekatan ini juga mencari pembenaran atas suatu teori hukum atau azas-azas yang dapat digunakan dalam

penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Teori Tanggung Jawab dan Teori Perjanjian.

## **D. PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Maskapai terhadap Penumpang Atas Keterlambatan Penerbangan Menurut Undang-undang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Kewajiban maskapai penerbangan menurut Pasal 140 UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyebutkan bahwa badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo, dan pos setelah disepakatinya perjanjian angkutan. Pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Perjanjian tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di tempat pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalan, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat. Perjanjian pengangkutan pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis), tetapi selalu didukung oleh dokumen pengangkutan. Dokumen angkutan tersebut dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Dokumen pengangkutan tersebut berfungsi sebagai bukti sudah terjadi perjanjian pengangkutan dan wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak. Tiket penumpang inilah yang menjadi salah satu bukti perjanjian pengangkutan udara antara penumpang sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak (subjek), adanya kecakapan untuk

membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (objek). Dengan adanya perjanjian (tiket) ini maka penumpang memperoleh perlindungan karena memiliki perjanjian (hubungan hukum). Karena penumpang dan maskapai penerbangan saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan terdapat dalam Pasal 1365 KUH-Perdata yaitu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*). Menurut pasal tersebut setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya artinya apabila karena perbuatannya mengakibatkan kerugian orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung jawab (*liable*) untuk membayar kerugian yang diderita. Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, bahwa tanggung jawab hukum kepada orang yang menderita kerugian tidak hanya sebatas perbuatannya sendiri melainkan juga kesalahan pegawai, karyawan, agen, perwakilan yang bertindak untuk dan atas namanya.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maka dapat dikemukakan bahwa secara normatif telah mengatur tentang tanggungjawab perusahaan penerbangan atau maskapai penerbangan. Apabila terjadi keterlambatan dari jadwal yang semestinya dan secara jelas menentukan besarnya ganti rugi yang dapat dituntut oleh penumpang yang mengalami keterlambatan. Besaran ganti rugi menurut UU No.1 Tahun 2009 bersifat memaksa untuk melindungi penumpang, pengirim barang maupun pihak ketiga yang menderita akibat pengoperasian pesawat udara. Oleh karenanya pengangkut dilarang membuat perjanjian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah dari batas ganti kerugian yang diatur dalam UU No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan sesuai Pasal 186.

Dalam hal keterlambatan karena tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, perusahaan penerbangan wajib memberi ganti rugi berupa pengalihan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan dan/ atau memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya pengangkutan apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan, namun demikian tidak dampak adanya sanksi bilamana hal ini tidak dilakukan oleh perusahaan penerbangan. Apabila terjadi keterlambatan penerbangan disebabkan oleh pembatalan, perusahaan penerbangan wajib memberi tahu kepada penumpang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan penerbangan. Dalam hal demikian perusahaan penerbangan wajib mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh penumpang pesawat udara. Dalam ketentuan sanksi tidak disebutkan secara tegas sanksi bilamana hal ini tidak dilaksanakan, dalam ketentuan tersebut hanya terdapat sanksi yang berkenaan dengan asuransi, namun demikian Direktorat Jendral Perhubungan Udara sebagai Pembina yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengangkutan udara bukan berarti tidak dapat memberi sanksi bilamana ternyata terdapat pelanggaran. Pembatalan penerbangan yang dilakukan kurang dari 7 (tujuh) hari kalender sampai waktu keberangkatan yang telah ditetapkan, perusahaan penerbangan wajib memberi ganti rugi sebesar Rp150.000,00( seratus limapuluh ribu rupiah) bilamana perusahaan penerbangan menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang.

Selanjutnya perusahaan penerbangan tidak bertanggungjawab memberi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan yang disebabkan oleh faktor cuaca seperti hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang dibawah standar minimal atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang akan mengganggu keselamatan penerbangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tidak ada batas tanggung

jawab karena sudah jelas adanya kesepakatan didalam perjanjian dengan adanya tiket penumpang. Jika tercantum adanya pembatasan tanggung jawab pengangkut terhadap keterlambatan maka bertentangan dengan UURI No.8 Tahun 1999 pasal 18 sebab pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang bersifat membebaskan tanggung jawab pelaku usaha dilarang. Penumpang sebagai konsumen wajib untuk dilindungi karena terkadang maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha mendalilkan keterlambatan dikarenakan teknis operasional sehingga penumpang tidak dapat membuktikannya.

### **B. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang sebagai Konsumen yang Dirugikan Akibat Keterlambatan Penerbangan Menurut Undang-undang Penerbangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Cara perlindungan secara hukum antara lain membuat peraturan dan menegakkan peraturan. Dalam hal perlindungan terhadap penumpang adalah menyangkut penentuan tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang, penentuan ganti kerugian dan upaya hukum bagi penumpang yang mengalami kerugian.

- a. Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan  
Pengangkut diwajibkan untuk menyerahkan tiket kepada penumpang perseorangan atau penumpang kolektif yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara penumpang dengan pengangkut. Dengan adanya perjanjian ini maka berlaku Pasal 1320 KUHPdata yang berisikan syarat sahnya perjanjian sehingga tiket paling sedikit berisikan subjek dan objek perjanjian. Jika pengangkut tidak memberikan tiket kepada penumpang, maka pengangkut tidak berhak menggunakan ketentuan dalam undang-undang ini

membatasi besaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawabnya artinya pengangkut bertanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*). Jadi ketika penumpang telah membeli tiket penumpang pesawat maka sejak saat itu penumpang telah terikat ketentuan yang ada pada tiket tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi yang membuatnya yaitu penumpang dan pengangkut. Oleh karenanya penumpang haruslah mengerti tentang hak-haknya sehingga ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak, penumpang bisa menuntut agar hak-haknya dipenuhi. Dalam hal keterlambatan, pengangkut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya wanprestasi terhadap perjanjian tersebut maka pengangkut wajib memberi ganti rugi. Ganti rugi berupa pengalihan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan dan/ atau memberikan konsumsi, akomodasi dan biaya pengangkutan apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan. Pasal 176 UU No.1 Tahun 2009 menyatakan bahwa penumpang yang menderita kerugian dapat mengajukan gugatan kepada pengangkut di Pengadilan Negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia. Selain itu juga dalam Pasal 24 PM 77 Tahun 2011, penyelesaian permasalahan ini dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
Tiket penumpang sebagai salah satu alat bukti adanya perjanjian antara penumpang sebagai konsumen dengan pengangkut sebagai pelaku usaha. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi penumpang sebagai konsumen dan pengangkut sebagai pelaku usaha arti-

nya mengikat satu dengan yang lainnya sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota. Arti kata mengikat adalah bahwa penumpang telah mengetahui dan harus mematuhi serta menjalankan semua aturan yang ditentukan dalam ketentuan tiket pesawat tersebut meskipun ketentuan tersebut memberikan dampak yang menguntungkan atau merugikan bagi penumpang sebagai konsumen. Penggunaan tiket pesawat sebagai bentuk perjanjian pengangkutan udara diterapkan system perjanjian baku dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pengangkut atau pelaku usaha. Salah satu isi klausula dalam perjanjian itu adalah unsur pengalihan tanggung jawab dari pengangkut kepada penumpang. Pengangkut mengalihkan tanggung jawab atas kerugian apapun yang ditimbulkan oleh pembatalan (*cancel*) dan/ atau keterlambatan (*delay*) terhadap penerbangan. Jika terlanggarnya hak-hak penumpang sebagai konsumen maka penumpang patut untuk dilindungi sesuai dengan UU No.8 Tahun 1999 dengan menempuh upaya hukum. Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 pun telah mengatur mengenai perjanjian baku, jika memberatkan satu pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum

**C. Putusan Pengadilan terhadap Gugatan dengan Nomor Perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst anantara David M.L.Tobing, S.H., M.Kn dengan PT. Lion Mentari Air Lines**

a. Kasus Posisi

David M.L.Tobing, S.H., M.Kn sebagai Penggugat yang mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT.Lion Mentari Air Lines yang mengoperasikan pesawat Lion Air dan Wings Air sebagai Tergugat. Pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2007 pukul 06.50 Penggugat telah tiba di Terminal 1 A Bandara Sukarno Hatta (Bandara) dan langsung mengu-

rus Pas Naik (*Boarding Pass*) di meja konter Wings Air. Pada saat yang sama saat pengambilan pas naik Penggugat menanyakan kepada pegawai Tergugat apakah pesawat masih *on shedule* dan dijawab oleh pegawai Tergugat bahwa pesawat masih *on schedule*. Namun pada saat penggugat berada di pintu keberangkatan A4, Penggugat diberikan informasi oleh pegawai Tergugat bahwa pesawat ditunda keberangkatannya selama 90 menit karena pesawat belum tiba dari Yogya. Selanjutnya Penggugat pergi ke kantor Tergugat dan menemui pegawai Tergugat yang bernama Asty Widyapuri untuk menanyakan perihal keterlambatan tersebut dan pegawai Tergugat tersebut juga menerangkan bahwa pesawat terlambat kira-kira 90 menit karena masih berada di Yogya dan menyatakan permohonan maaf. Tergugat merasa tidak bertanggung jawab dikarenakan Tergugat juga telah mencantumkan klausula baku Pengalihan Tanggung Jawab pada tiket pesawat yang isinya “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/atau keterlambatan penyerahan bagasi”.

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara Nomor 309/Pdt.G/20-07/Jkt.Pst.

a. Setelah menjalani proses persidangan akhirnya majelis hakim memberikan putusannya yang isinya yaitu:

b. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

c. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

d. Mengikat klausula baku pengalihan tanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang

dan/ atau keterlambatan penyerahan bagasi adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 718.500 (tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Pada putusan di atas, penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap putusan yang berkaitan dengan perjanjian baku yaitu pada poin ketiga mengenai pembatalan klausula baku dalam tiket Lion Air. Pembahasan putusan ini akan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH-Perdata dan UURI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai perjanjian atau perjanjian baku yang ada didalam tiket Lion Air.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang atas keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menerapkan konsep tanggung jawab hukum praduga bersalah (*presumption of liability concept*). Artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang akibat keterlambatan penerbangan. Apabila penumpang mengalami kerugian akibat keterlambatan maka pengangkut wajib memberikan kompensasi terhadap keterlambatan tersebut. Kecuali pengangkut dapat membuktikan bahwa pengangkut tidak bersalah atau beban pembuktian terbalik. Sedangkan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menentukan hak dan kewajiban konsumen (penumpang) maupun pelaku usaha (maskapai penerbangan). Undang-Undnag ini juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha dan tidak ada

pembatasan tanggung jawab pelaku usaha. Karena dengan adanya pembatasan tanggung jawab menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Dan, perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dengan dibuktikan oleh tiket penumpang. Tiket penumpang ini sebagai bukti adanya perjanjian antara pengangkut dan penumpang sehingga jika terjadi pelanggaran dalam hal ini adanya keterlambatan penerbangan, maka pengangkut wajib untuk mengganti rugi. Namun, untuk melindungi penumpang yang dirugikan dalam undang-undang ini penumpang berhak untuk melakukan upaya hukum jika ternyata pengangkut tidak mengganti rugi. Karena dalam undang-undang ini tidak menyebutkan sanksi terhadap maskapai penerbangan sebagai pihak pengangkut jika tidak memberikan ganti kerugian atau kompensasi atas keterlambatan penerbangan. Serta, putusan pengadilan terhadap gugatan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H., M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines yang salah satu putusan menyebutkan tentang klausula baku. Klausula baku yang ada didalam tiket penumpang menitik beratkan adanya pengalihan tanggung jawab maskapai penerbangan. Tentunya hal ini bertentangan dengan kesusilaan (moral), kepatutan, kebiasaan dan/atau undang-undang. Karena walaupun Undang-Undnag No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memperbolehkan adanya klausula baku dalam perjanjian baku namun tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan adanya klausula baku mengenai pengalihan tanggung jawab membuat para pihak tidak sejajar atau tidak setara sehingga membuat salah satu pihak dirugikan, maka perjanjian ini batal demi hukum. Maka putusan pengadilan negeri Jakarta pusat mengenai kasus ini sudahlah sangat tepat dan relevan serta memberikan keadilan kepada penumpang sebagai pihak yang dirugikan.

**B. Saran**

1. Adanya ketentuan sanksi terhadap maskapai penerbangan jika tidak memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada penumpang pesawat yang mengalami keterlambatan penerbangan (*Flight Delayed*).
2. Adanya perhatian dari pemerintah khususnya Direktorat Jendral

Perhubungan Udara sebagai Pembina yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi pengangkutan udara terhadap maskapai penerbangan yang memberikan pelayanan buruk terhadap para penumpang pesawat dengan memberikan sanksi yang tegas.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2004, *Hukum Perikatan*. Alumni. Bandung.
- 2007, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, Dalam Prespektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta.
- B.Hestu Cipto Handoyo , 2008, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- E.Suherman, 1984, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni Bandung.
- Hadisuprpto, Hartono Dkk, 1987, *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*. UII Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State*, BEE Media Indonesia, Jakarta. (diterjemahkan oleh somardi “Dasar-dasar ilmu hokum normatif sebagai ilmu hokum deskriptif empiric”)
- 2006, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung. (diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien)
- H.K.Martono dan Amad Sudiro,2011, *Hukum Angkutan Udara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Pramono, 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hornby, AS dan AP. Cowie, 1974, *oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English* (London: OxfordUniversity Press)
- Janus Sidabalok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya, Bandung.
- Ningrum, Lestari, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman, 2008, *Teori Hukum – Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M.Hadjon,dkk, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- PNH Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jembatan, Jakarta.
- Riduan Syahrini, 2010, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni.

- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya, Bandung.  
----- 2004, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta.
- R.Suroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori hukum (edisi revisi)*, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta.
- Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, PT.Aditya Bakti, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet ke:1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembimbingan dan Panduan Penulisan Tesis dan Artikel Jurnal, 2014, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembimbingan dan Panduan Penulisan Tesis dan Artikel Jurnal*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Yusuf Sofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen hukumnya*, PT.Citra Aditya, Bandung.